



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 476/SEK/SK/VII/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Mahkamah Agung yang berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Mahkamah Agung;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 476/SEK/SK/VII/2019
TANGGAL : 01 Juli 2019

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

No.	Jabatan	Nama	
1.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Mahkamah Agung. 2. Panitera Mahkamah Agung.	
2.	Ketua	Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.	
4.	<i>Counterpart</i> Pendamping	Kepaniteraan	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. 2. Kepala Bagian Keuangan. 3. Kepala Bagian Umum. 4. Kepala Subbagian Perencanaan.
		Badan Peradilan Umum	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Kepala Bagian Kepegawaian. 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 4. Kepala Bagian Umum.
		Badan Peradilan Agama	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Kepala Bagian Kepegawaian. 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 4. Kepala Bagian Umum.

No.	Jabatan	Nama	
	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Kepala Bagian Kepegawaian. 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 4. Kepala Bagian Umum.
	Badan Litbang Diklat Kumdil		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. 2. Kepala Bagian Keuangan. 3. Kepala Bagian Umum Kesekretariatan 4. Kepala Subbagian Perencanaan.
	Badan Pengawasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. 2. Kepala Bagian Kepegawaian 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana. 4. Kepala Bagian Umum
	Badan Urusan Administrasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Biro Perencanaan dan Organisasi 2. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan. 3. Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian 4. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan. 5. Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum.

No.	Jabatan	Nama
		6. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas. 7. Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan Biro Kesekretariatan Pimpinan. 8. Kepala Subbagian Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi.
5.	<i>Power Assessor</i>	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
6.	<i>Assessor</i>	1. Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 2. Auditor Kepegawaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
7.	<i>Admin Assessor</i>	1. Iva Fairouz. 2. Muhammad Huzaifah. 3. Arief Purwoko.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUJJOHARSOYO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 476/SEK/SK/VII/2019
TANGGAL : 01 Juli 2019

TUGAS TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

NO.	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung jawab	a. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Mahkamah Agung.
2.	Ketua	a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP Mahkamah Agung; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di Mahkamah Agung; dan d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab.
3.	Sekretaris	Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP di Mahkamah Agung.
4.	<i>Counterpart</i>	a. Melaksanakan kegiatan SPIP di unit kerja masing-masing; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di unit kerja masing-masing serta membantu <i>assessor</i> dalam pelaksanaan maturitas SPIP di Mahkamah Agung; c. Melakukan penentuan dan <i>monitoring</i> responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja; dan d. Menyiapkan laporan SPIP di unit kerja masing-masing.

NO.	JABATAN	TUGAS
1	2	3
5.	<i>Power Assessor</i>	a. Menetapkan keputusan penting penilaian maturitas SPIP seperti penutupan survei persepsi/pengujian bukti dan penentuan nilai maturitas SPIP; dan b. Mengawasi pengisian kuesioner oleh responden.
6.	<i>Assessor</i>	a. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP; b. Menentukan responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan; c. Melakukan survei awal; d. Memantau responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan; e. Menguji dokumen yang disiapkan oleh <i>counterpart</i> /pendamping; f. Menyelenggarakan kuesioner lanjutan; g. Melakukan observasi.
7.	<i>Admin Assessor</i>	Mengelola data umum unit kerja <i>assessor</i> dan melakukan pengaturan awal data peraturan pelaksanaan kegiatan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDUHARSOYO